



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR: 147/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2018**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 208 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (36) Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 402);

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 344/PK.01-BA/02/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR :147/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

AGUS ROFIQ

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA KEDIRI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH	KET
				LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	KOTA	17	299	30.658	32.584	63.242	
2	PESANTREN	15	291	30.611	31.540	62.151	
3	MOJOROTO	14	357	37.687	38.561	76.248	
TOTAL		46	947	98.956	102.685	201.641	

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI



AGUS ROFIQ